



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt. P/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sudirman Bin Muh. Amin umur 42 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ukkee, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 167/Pdt. P/2013/PA Wsp. tanggal 17 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Fifi Nofita binti Sudirman lahir pada tanggal 30 Juli 1998 (Umur 15 tahun, 2 bulan) di UkkeE, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1943/ Ist/d-kett/XIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Erwin bin Jamaluddin.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Erwin bin Jamaluddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Pare-Pare, Desa Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Fifi Nofita binti Sudirman dan

Hal 1 dari 7 hal Pen No. 167/Pdt. P/2013/PA Wsp



anak pemohon bernama Fifi Nofita binti Sudirman berstatus perawan dan Erwin bin Jamaluddin berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Erwin bin Jamaluddin.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18/1.6/PW.01/288 /X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Fifi Nofita binti Sudirman dengan Erwin bin Jamaluddin tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena para keluarga suda pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Sudirman bin Muh. Amin untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Fifi Nofita binti Sudirman dengan lelaki bernama Erwin bin Jamaluddin.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18./1.6/PW.01/ 288/X//2013 tanggal 16 Oktober 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1943/Ist/d-kett/VIII/2006, Menerangkan Bahwa di Ukkee tanggal 30 Juli 1998, telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama FIFI NOFITA anak ke dua dari Suami Isteri Sudirman Ayah dan Ibu bernama Musdalifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 4 Agustus 2006, di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Adi Bin Gandong, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Fifi Novita yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang.
- Bahwa saksi (Adi Bin Gandong) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon Suami Fifi Nofita (anak pemohon) yaitu bernama Erwin Bin Jamaluddin.



- Bahwa orang tua Fifi Nofita yaitu Sudirman bin Muh. Amin telah menerima lamaran orang tua Erwin dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Fifi Nofita.
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu keluarga Erwin Bin Jamaluddin datang melamar kepada orang tua Fifi Nofita.
- Bahwa antara Fifi Nofita dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Fifi Nofita dengan calon suaminya Erwin Bin Jamaluddin, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai Wanita (Fifi Nofita) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar Undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013.
Saksi kedua Mustafia binti Rahim, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Ipar saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak pemohon Fifi Nofita sudah dewasa dan sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Fifi Nofita dan calon suaminya Erwin bin Jamaluddin sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (Fifi Nofita) anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Erwin bin Jamaluddin dan Lamarannya telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Fifi Nofita) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan



pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Fifi Nofita ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Adi bin Gandong dan Mustapia binti Rahim dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 15 tahun, 2 bulan tetapi anak tersebut sudah besar pisiknya dan sudah mengalami menstulasi sejak dua tahun yang lalu.



- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Fifi Nofita) telah dilamar secara baik oleh orang tua Erwin dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Fifi Nofita.
- Bahwa anak Pemohon Fifi Nofita dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Fifi Nofita (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Fifi Nofita (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Fifi Nofita) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami Fifi Nofita (anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Fifi Nofita diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Erwin Bin Jamaluddin calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada pemohon, Sudirman bin Muh. Amin untuk menikahkan anak perempuannya Fifi Nofita binti Sudirman dengan laki-laki Erwin bin Jamaluddin.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zul Hijjah 1434 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti

t.t.d

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hal 7 dari 7 hal Pen No. 167/Pdt. P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)